



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2016 NOMOR 1**

---

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR 1 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TUNJANGAN JANDA VETERAN  
DI KABUPATEN WAY KANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI WAY KANAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kejuangan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial di Kabupaten Way Kanan perlu dilakukan langkah-langkah konkrit, salah satunya dalam bentuk pemberian tunjangan bagi janda veteran yang ada di Kabupaten Way Kanan, sebagai penghormatan dan penghargaan atas jasa mereka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Janda Veteran di Kabupaten Way Kanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1967 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1967 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2826);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1960 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1958 setelah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1959 tentang Pendaftaran, Penyaringan dan Pengakuan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 35);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan....

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 32);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN JANDA VETERAN DI KABUPATEN WAY KANAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Veteran Republik Indonesia selanjutnya disebut Veteran adalah :
  - a. Warga Negara Republik Indonesia yang dalam masa Revolusi Fisik antara 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 telah ikut secara aktif berjuang untuk mempertahankan Negara Republik Indonesia didalam kesatuan bersenjata resmi atau kelaskaran yang diakui oleh Pemerintah pada masa perjuangan itu;

b.Warga....

- b. Warga Negara Republik Indonesia yang dalam perjuangan pembebasan Irian Barat melakukan Trikora sejak 10 Desember 1961 sampai dengan 1 Mei 1963 ikut secara aktif berjuang/bertempur dalam kesatuan-kesatuan bersenjata di daerah Irian Barat;
  - c. Warga Negara Republik Indonesia yang melakukan tugas Dwikora langsung secara aktif dalam operasi-operasi/pertempuran dalam kesatuan-kesatuan bersenjata;
  - d. Warga Negara Republik Indonesia yang menurut salah satu cara yang tersebut pada point (a) ikut secara aktif dalam sesuatu peperangan membela Kemerdekaan dan Kedaulatan Negara Republik Indonesia menghadapi negara lain yang timbul dimasa yang akan datang; dan
  - e. Warga Negara Republik Indonesia yang langsung secara aktif dalam pertempuran dalam kesatuan-kesatuan bersenjata melaksanakan Komando seperti tersebut dalam point (b) dan (c) diatas dalam menghadapi pihak/negara lain.
2. Janda veteran dari pejuang yang gugur/tewas akibat perjuangan bersenjata dan kemudian disahkan sebagai veteran sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1967.
  3. Janda Veteran Penerima Tunjangan adalah janda yang ditinggalkan oleh para veteran penerima tunjangan yang telah meninggal dunia.
  4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
  5. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
  6. Komando Distrik Militer yang selanjutnya disingkat Kodim adalah Kodim 0427 Kabupaten Way Kanan.
  7. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Way Kanan.
  8. Tunjangan Janda Veteran adalah Program di Kabupaten Way Kanan berupa pemberian tunjangan dalam bentuk uang tunai setiap bulan yang diberikan kepada janda veteran penerima tunjangan veteran.

BAB II....

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Pemberian tunjangan janda veteran dimaksudkan untuk menghargai dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial dari para veteran.
- (2) Tujuan pemberian tunjangan janda veteran adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial para janda veteran sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya secara lebih layak.

## **BAB III TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG**

### **Pasal 3**

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menjamin ketepatan sasaran penerima tunjangan janda veteran.

### **Pasal 4**

Bupati berwenang menerima ataupun menolak permohonan dari para calon penerima tunjangan janda veteran.

## **BAB IV KEWAJIBAN**

### **Pasal 5**

Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan anggaran dan sarana penunjang untuk pelaksanaan program pemberian tunjangan janda veteran.

## **BAB V KRITERIA PENERIMA SANTUNAN**

### **Pasal 6**

Yang berhak menerima tunjangan Janda Veteran dari Pemerintah Kabupaten Way Kanan adalah :

- a. Berstatus Janda Veteran;
- b. Warga Negara Indonesia; dan
- c. Berdominisili di Kabupaten Way Kanan.

BAB V.....

**BAB VI**  
**TATA CARA PEMBAYARAN DAN BESARAN TUNJANGAN**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 7**

Nama-nama penerima tunjangan janda veteran ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai dasar bagi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Way Kanan menerbitkan kartu penerima tunjangan sebagai kartu identitas untuk pembayaran tunjangan.

**Pasal 8**

- (1) Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 7 membentuk Tim Verifikasi Veteran.
- (2) Tim Verifikasi Veteran sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas terdiri dari :
  - a. Ketua yang dijabat oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekdakab. Way Kanan; dan
  - b. Anggota terdiri dari Unsur Kodim, Unsur Legiun Veteran dan Unsur Dinas Sosial yang menangani Veteran.

**Pasal 9**

Tim Verifikasi Veteran sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) bertugas untuk :

- a. melakukan penyaringan terhadap calon penerima tunjangan veteran dan janda veteran yang berdomisili di wilayah Kabupaten Way Kanan;
- b. menyeleksi berkas-berkas atau bukti-bukti yang menerangkan seseorang sebagai veteran;
- c. mengumpulkan informasi dan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang bersangkutan;
- d. memberikan pengakuan sementara kepada mereka yang dianggap memenuhi syarat berdasarkan bukti-bukti dan keterangan yang dikumpulkan;
- e. mengajukan Rekomendasi kepada Bupati yang dilampiri usulan seseorang sebagai Veteran penerima tunjangan Janda Veteran.

BESARAN.....

## **BESARAN TUNJANGAN**

### **Pasal 10**

- (1) Besaran Tunjangan Janda Veteran di Kabupaten Way Kanan disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Way Kanan.
- (2) Besaran Tunjangan yang diberikan kepada janda Veteran sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas sebesar **Rp.750.000.-** perbulan (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).

### **Pasal 11**

- (1) Dalam hal janda penerima tunjangan veteran meninggal dunia, maka tunjangan janda veteran yang diterima akan dihentikan.

## **BAB VII MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 11**

- (1) Monitoring pelaksanaan pembayaran tunjangan Janda Veteran, untuk memastikan pembayaran tunjangan dilaksanakan tepat sasaran.
- (2) Evaluasi setiap akhir tahun anggaran untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dan mendukung pelaksanaan kegiatan, menetapkan kebijakan teknis untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan dimasa mendatang, janda veteran yang akan menerima tunjangan di tahun anggaran yang akan datang.

## **BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 12**

Pembinaan janda veteran dilakukan secara berjenjang mulai dari Legiun Veteran Ranting, Legiun Veteran Cabang dan pembina Legiun Veteran Republik Indonesia.

Pasal 13.....

### **Pasal 13**

Apabila dikemudian hari ditemukan bukti dan informasi baru yang dapat dipertanggungjawabkan, maka seseorang dapat diberikan atau dicabut haknya untuk menerima tunjangan janda veteran.

## **BAB IX PENUTUP**

### **Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 5 Januari 2016

**Pj.BUPATI WAY KANAN,**

**Dto,**

**ALBAR HASAN TANJUNG**

Diundangkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 5 Januari 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,**

**Dto,**

**BUSTAM HADORI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2016 NOMOR 1**

Disalin sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**Drs. YUSDINAL, SH.,MH**

Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19630629 198303 1 001



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2016 NOMOR 1**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR 1 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TUNJANGAN JANDA VETERAN  
DI KABUPATEN WAY KANAN**



**DIKELUARKAN OLEH  
BAGIAN HUKUM SETDAKAB. WAY KANAN  
TAHUN 2016**